

## Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Djamal Firmansyah<sup>1</sup>, Firman Hadi Rivai<sup>2</sup>, R Luki Karunia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, [djamal.firmansyah@hotmail.com](mailto:djamal.firmansyah@hotmail.com)

<sup>2</sup>Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, [firmanhadi@stialan.ac.id](mailto:firmanhadi@stialan.ac.id)

<sup>3</sup>Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, [luki@stialan.ac.id](mailto:luki@stialan.ac.id)

Corresponding Author: [djamal.firmansyah@hotmail.com](mailto:djamal.firmansyah@hotmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The purpose of this study is to identify the factors that influence the implementation of fixed asset management, given that issues related to fixed asset management at the Parks and Urban Forestry Agency are consistently highlighted in the Audit Reports issued by the Indonesian Audit Board (BPK RI), and to identify the challenges faced in the implementation of fixed asset management at the Parks and Urban Forestry Agency of the Special Capital Region of Jakarta. This study employs a qualitative research method. The data sources used include primary and secondary data. Primary data were obtained through observations and in-depth interviews with the Secretary of the Department of Parks and Urban Forests, the Head of the General Affairs Subdivision of the Department of Parks and Urban Forests, the Head of the Administrative Affairs Subdivision of the Parks and Urban Forests Sub-Department, and the Property Manager of the Department of Parks and Urban Forests. Secondary data were obtained from a literature review of books, documents and records, previous scientific writings, and various media, as well as archives, photographs, and videos supporting the research. It is hoped that this study will provide information and evaluation material to the Jakarta Provincial Department of Parks and Urban Forests regarding the management of fixed assets carried out by the Jakarta Provincial Department of Parks and Urban Forests.*

**Keywords:** *Management, Fixed Assets, Department of Parks and Urban Forests*

**Abstrak:** Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penatausahaan aset tetap sehingga permasalahan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota selalu diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam terhadap Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan Pengurus Barang Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka dari buku-buku, dokumen dan catatan, tulisan karya ilmiah terdahulu dan berbagai media, arsip dan foto maupun video yang mendukung penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada Dinas

Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

**Kata Kunci:** Penatausahaan, Aset Tetap, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

---

## PENDAHULUAN

Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dibuat saat memulai reformasi manajemen keuangan negara di Indonesia. Sebagai langkah baru dalam tata kelola keuangan negara, paket peraturan ini semakin menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi memaksa banyak pihak untuk mencoba menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baru dan kontemporer. Tata kelola pemerintahan ini memiliki unsur-unsur pemisahan kewenangan, seperti legislatif yang mengawasi eksekutif, lembaga yudikatif yang terpisah dari eksekutif, bank sentral yang didirikan secara independen, dan lembaga auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), yang berdiri sendiri tanpa unsur lain yang dapat mengganggu tugas dan fungsinya.

Sebelum dipublikasikan kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tingkat materialitas informasinya. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 4 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan bentuk audit spesifik terhadap laporan keuangan guna menjamin pertanggungjawaban anggaran negara.

Audit keuangan dilakukan secara mandiri oleh atau di bawah otoritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi manajemen serta akuntabilitas anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ruang lingkup audit ini mencakup seluruh aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang pada akhirnya akan menghasilkan simpulan berupa opini profesional dalam laporan hasil pemeriksaan.

Meskipun meraih opini yang baik, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan signifikan dalam manajemen aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rendahnya kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) menjadi faktor determinan yang memicu kerentanan dalam pengelolaan aset daerah secara keseluruhan. Ferdianus (2013) mencatat bahwa kegagalan dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel bahkan berisiko menurunkan opini audit dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Disclaimer* (TMP). Sejalan dengan itu, Halim (2013) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan aset berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga hal ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah sekaligus basis argumentasi audit bagi BPK.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diketahui Pemprov DKI Jakarta selama kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2019, 2020, 2021 dan 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut permasalahan atas manajemen aset selalu menjadi permasalahan yang selalu muncul.

Adapun permasalahan terkait manajemen aset selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut: a) Tahun 2019 terdapat permasalahan yaitu Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal antara lain memuat penatausahaan pencatatan aset tetap pada kartu inventaris barang (KIB) belum memadai; b) Tahun 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui terdapat permasalahan penatausahaan Aset Tetap Tanah belum memadaidengan rincian terdapat aset tetap tanah yang belum dilengkapi bukti kepemilikan pada Dinas Bina Marga, Dinas SDA dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Penatausahaan aset tetap peralatan dan Mesin belum tertib. Aset daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain belum memadai, pengamanan dan pemanfaatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum maksimal dan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belum memadai; c) Tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat

permasalahan atas manajemen Aset Pemprov DKI Jakarta pada Penatausahaan aset belum memadai. Pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan. Pengelolaan aset belum menjamin pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta; d) Tahun 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan atas manajemen Aset Pemprov DKI Jakarta pada Penatausahaan dan Penggunaan Aset Tetap pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum tertib diantaranya Dinas PRKP, RSUD Pasar Rebo, Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga. Pengamanan Aset Tetap belum tertib, Pemanfaatan Aset Tetap pada OPD belum tertib, Penatausahaan Aset Tetap Lainnya belum tertib pada UPTM Ragunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan aset dapat dipetakan permasalahan yang selalu menjadi temuan pemeriksaan yaitu terkait penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian sebagai berikut: 1) Mengapa penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal?; 2) Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif tentang implementasi penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Penggunaan metode penelitian kualitatif dilakukan agar dapat menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Metode kualitatif studi kasus (*case study research*) merupakan metode penelitian yang menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas dengan menggunakan berbagai sumber data yang mana penelitian tersebut untuk menjawab pertanyaan “*how*” atau “*why*”.

Pemilihan *key informant* dalam penelitian ini didasarkan keterlibatan *informant*, baik secara langsung maupun tidak langsung disamping tingkat pemahaman dan pengetahuan *informant* mengetahui dan kompeten terhadap penatausahaan Aset Tetap di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka *key informant* dalam penelitian ini yaitu pegawai pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai pihak internal yang dianggap kompeten terhadap hal-hal terkait dengan penatausahaan Aset Tetap dan dari tim Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pihak luar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Keuangan Negara**

Kepentingan negara dalam arti luas merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan (Halim, 2020). Halim memperluas dimensi keuangan negara bukan hanya sekadar arus kas masuk (penerimaan) dan kas keluar (belanja) dalam APBN/APBD. Ia menegaskan bahwa kekayaan negara yang tidak dipisahkan (seperti Barang Milik Negara/Daerah atau aset tetap) dan kekayaan yang dipisahkan (penyertaan modal pada BUMN/BUMD) adalah elemen fundamental. Oleh karena itu, kegagalan dalam menatausahakan aset pemerintah memiliki bobot kesalahan yang sama fatalnya dengan kegagalan mengelola kas tunai.

Berdasarkan Mardiasmo, dkk., (2019), Pendekatan kelembagaan dalam teori keuangan negara mendudukan fungsi pemeriksaan eksternal independen sebagai pilar utama akuntabilitas, di mana keandalan laporan keuangan pemerintah sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam analisisnya,

Mardiasmo dkk. mengelaborasi bahwa siklus keuangan negara tidak berhenti pada saat anggaran dieksekusi. Tahapan krusial justru berada pada proses audit eksternal. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menandakan bahwa pengelolaan keuangan telah memenuhi kaidah kepatuhan dan kewajaran material. Opini ini bukan sekadar predikat administratif, melainkan bukti empiris akuntabilitas agen (pemerintah) kepada prinsipal (masyarakat).

Efektivitas pengelolaan keuangan negara diukur dari sejauh mana entitas pemerintahan memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan lembaga auditor negara guna memperbaiki kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) (Siahaan, 2020). Siahaan menekankan bahwa rekomendasi dari lembaga pemeriksa (seperti BPK) memegang peranan krusial sebagai instrumen korektif sistemik. Tindak lanjut atas rekomendasi bukanlah anjuran opsional, melainkan kewajiban hukum yang mengikat (mandatory). Jika rekomendasi dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian tuntas, kelemahan sistem akan terus berulang (recurring findings), yang berujung pada inefisiensi alokasi anggaran dan peningkatan risiko fraud dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Undang-undang ini merupakan salah satu pilar reformasi manajemen keuangan negara di Indonesia yang mengubah paradigma penganggaran dari tradisional-sentralistik menjadi penganggaran berbasis kinerja. Regulasi ini menegaskan pemisahan yang jelas antara pemegang kekuasaan fungsional administratif (Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah) dan pengelolaan fiskal. Kebijakan ini memberikan landasan hukum kuat bahwa setiap entitas publik wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel sebagai perwujudan penyerahan kekuasaan tersebut.

### **Perbendaharaan Negara**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan alat untuk pemisahan fungsi administrasi dan fungsional perbendaharaan di Indonesia. Larangan bagi pimpinan institusi untuk merangkap sebagai bendahara merupakan kontrol anti-korupsi yang sangat tegas. Hal ini memastikan bahwa pihak yang memerintahkan pembelian barang tidak sama dengan pihak yang memegang dan mentransfer uang pembayaran, sehingga tercipta *cross-checking* (saling uji) yang ketat dalam setiap transaksi pengeluaran kas negara.

Berdasarkan Simanjuntak (2019), Perbendaharaan negara bukan sekadar fungsi kasir pemerintah dalam menerima dan mengeluarkan uang, melainkan manajemen likuiditas yang komprehensif untuk memastikan ketersediaan dana saat kewajiban negara jatuh tempo tanpa harus memelihara kas menganggur (idle cash) yang berlebihan. Simanjuntak menekankan pergeseran fungsi perbendaharaan dari administrasi statis menjadi manajemen kas yang dinamis (Active Cash Management). Pemerintah dituntut untuk bisa memprediksi (cash forecasting) secara presisi kebutuhan belanja harian, sehingga kelebihan kas dapat diinvestasikan secara jangka pendek untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan kekurangan kas dapat diantisipasi tanpa menimbulkan gagal bayar.

Doktrin esensial dalam tata kelola perbendaharaan adalah pemisahan kewenangan yang tegas dan tidak dapat dikompromikan antara pemegang otoritas administratif (ordonateur) dan pemegang otoritas perbendaharaan (comptable) (Siregar, 2020). Siregar menjabarkan prinsip *check and balance* dalam keuangan negara. Menteri atau Kepala Lembaga bertindak selaku Pengguna Anggaran (otoritas administratif) yang berwenang menerbitkan surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran. Namun, mereka tidak boleh memegang uang. Uang hanya boleh dikelola oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (otoritas perbendaharaan) yang bertugas

menguji keabsahan tagihan sebelum melakukan pencairan. Penyatuan kedua fungsi ini dalam satu tangan adalah pelanggaran berat yang membuka ruang korupsi.

### Pengertian Aset

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, aset sektor publik didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh entitas pemerintah sebagai konsekuensi dari peristiwa masa lalu. Aset tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial di masa depan bagi pemerintah dan masyarakat. Selain harus dapat diukur dengan satuan mata uang, cakupan aset ini juga meliputi sumber daya non-keuangan untuk pelayanan publik serta aset yang dipelihara atas dasar nilai sejarah dan budaya.

Berdasarkan PSAP Nomor 07, aset tetap diklasifikasikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat melebihi 12 bulan yang diperuntukkan bagi operasional pemerintahan maupun pelayanan publik. Penting untuk dicatat bahwa status kepemilikan merupakan faktor penentu; aset yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetap diakui sebagai aset tetap pemerintah meskipun pemanfaatannya dilakukan oleh pihak lain seperti instansi lain, universitas, atau kontraktor. Sebaliknya, sumber daya yang bersifat habis pakai untuk mendukung operasional harian, seperti bahan dan perlengkapan, dieksklusi dari definisi aset tetap karena karakteristik konsumsinya.

Sejalan dengan pemikiran Kolinug dkk. (2015), aset tetap merupakan instrumen krusial yang memerlukan tata kelola yang optimal guna menjamin reliabilitas informasi dalam laporan keuangan daerah. Sebagai komponen utama dengan nilai materialitas yang signifikan dalam struktur neraca, aset tetap harus diklasifikasikan secara sistematis. Klasifikasi tersebut didasarkan pada keseragaman sifat atau fungsinya dalam mendukung aktivitas operasional entitas pemerintahan, sehingga mempermudah proses identifikasi dan pelaporan.

### Teori Penatausahaan

Tata usaha merupakan arti sempit dari kata administrasi yang berarti catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya. Penatausahaan terdiri dari dua suku kata, yaitu “tata” dan “usaha” yang masing-masing mempunyai pengertian sebagai berikut, tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati dan usaha adalah suatu upaya dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi, tata usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja (Alimin, 2010:5).

Menurut Gie (2000:16) Tata Usaha sendiri merupakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, memilah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Sedangkan menurut Margono (2012:2) penatausahaan yaitu suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan pemikiran Margono mengenai tertib administrasi, regulasi nasional (PP 27/2014 dan Permendagri 19/2016) merinci penatausahaan BMD ke dalam tahapan operasional yang sistematis. Rangkaian ini dimulai dari **pembukuan** untuk pencatatan nilai, **inventarisasi** untuk verifikasi keberadaan fisik dan yuridis, hingga bermuara pada **pelaporan** yang menyajikan informasi posisi aset secara periodik. Ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan prosedur yang bertujuan mewujudkan transparansi tata kelola aset daerah.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Yulpi Poae, Ventje Ilat dan	Hasil penelitian sebagai berikut Perencanaan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran penyajian aset di laporan keuangan pemerintah daerah.		Perencanaan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran penyajian aset di laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan BMD

	Jessy D.L.	Pengelolaan BMD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.		berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2	Rasyidah Mustika	Hasil penelitian sebagai berikut Terdapat keterbatasan data pendukung aset tetap. Sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset masih lemah. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Kurangnya Kompensansi Yang Memadai Terhadap Kesejahteraan Pegawai Di Bidang Penatausahaan Aset Tetap.	Hasil penelitian sebagai berikut Terdapat keterbatasan data pendukung aset tetap.	Sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset masih lemah. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Kurangnya Kompensansi Yang Memadai Terhadap Kesejahteraan Pegawai Di Bidang Penatausahaan Aset Tetap.
3	Arif Satriawan	Faktor penghambat yaitu kesulitan pencatatan dan memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan atas aset tetap Provinsi DKI Jakarta, adanya ketidaksesuaian antara data aset yang tertulis dan barang yang ada di lapangan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menjalankan sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan BPAD Provinsi DKI Jakarta.	Faktor penghambat yaitu kesulitan pencatatan dan memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan atas aset tetap Provinsi DKI Jakarta, adanya ketidaksesuaian antara data aset yang tertulis dan barang yang ada di lapangan,	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menjalankan sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan BPAD Provinsi DKI Jakarta.
4	Yudistira Roma Kencana Rimba Sianipar	Hasil penelitian sebagai berikut Terdapat pada aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), di mana pengurus barang di setiap Perangkat Daerah masih memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur penatausahaan yang berlaku. Selain itu, persoalan mengenai ketidakteraturan data yang belum sepenuhnya akurat serta ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur penatausahaan aset tetap berupa tanah menjadi faktor penghambat bagi terciptanya tata kelola aset yang komprehensif.	Ketidakteraturan data yang belum sepenuhnya akurat	Terdapat pada aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), di mana pengurus barang di setiap Perangkat Daerah masih memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur penatausahaan yang berlaku serta ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur penatausahaan aset tetap berupa tanah menjadi faktor penghambat bagi terciptanya tata kelola aset yang komprehensif.
5	Virna Museliza	Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap ada 3 (tiga) kegiatan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Pada Pembukuan dan Pelaporan sudah terlaksana dengan baik tetapi Inventarisasi belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembuktian kertas kerja pada setiap aset.	Inventarisasi belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembuktian kertas kerja pada setiap aset.	

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pengujian hasil wawancara kepada 13 responden yang terdiri pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta dari data-data sekunder yang telah diperoleh.

### Teknik Penginputan dan Kelengkapan Identitas Aset


Penjelasan Subtema pertama dalam penelitian ini adalah teknik penginputan dan kelengkapan indentitas aset. Subtema ini berfokus pada tahapan kritis awal di mana data fisik atau dokumen kontrak ditransformasikan ke dalam sistem (seperti e-Aset/SIERA). Kesalahan pada tahap ini, seperti penggabungan nilai kontrak tanpa rincian lokasi atau kosongnya data geospasial, akan berdampak panjang pada ketidakjelasan wujud fisik di kemudian hari. Hal ini sangat krusial mengingat karakteristik aset Dinas Pertamanan yang tersebar luas.



Gambar 1. Teknik Penginputan dan Kelengkapan Identitas Aset

### Kebijakan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset


Subtema kedua yaitu Kebijakan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset ini untuk mengukur sejauh mana kepatuhan dan pemahaman sumber daya manusia terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam menggolongkan suatu aset. Apakah suatu objek masuk ke KIB C (Gedung) atau KIB E (Aset Lainnya), serta pedoman krusial apakah suatu pengeluaran pemeliharaan/renovasi harus menambah nilai aset yang sudah ada (kapitalisasi) atau sekadar dicatat sebagai pengeluaran rutin.



Gambar 2. Kebijakan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset

### Validasi Lapangan dan Sinkronisasi Dokumen


Subtema ketiga ini menyoroti tahapan vital verifikasi faktual untuk memastikan bahwa apa yang tertera di atas kertas benar-benar ada wujudnya. Hal ini mencakup survei pra-serah terima aset baru maupun pelaksanaan sensus berkala untuk mengidentifikasi keberadaan aset-aset masa lampau yang datanya seringkali tidak lengkap.



Gambar 3. Validasi Lapangan dan Sinkronisasi Dokumen

### Pengelolaan Karakteristik Aset


Subtema keempat yaitu Pengelolaan Karakteristik Aset. Dinas Pertamanan mengelola banyak "aset terbuka" yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi (seperti pohon, taman kota, saluran, dan aset yang berpotensi diokupansi warga). Subtema ini menilai kendala inventarisasi khusus dan upaya perlindungan hukum pada aset yang secara fisik sulit dipagari atau dilabeli, serta statusnya yang terkadang masih tumpang tindih.



Gambar 4. Pengelolaan Karakteristik Aset

### Integrasi dan Kepatuhan Penggunaan Sistem

Subtema keenam menjelaskan terkait Keakuratan sebuah pelaporan publik dituntut bersumber dari satu sistem data tunggal. Subtema ini mengevaluasi proses transisi pencatatan dari era manual menuju digitalisasi penuh (SIERA, e-Persediaan), serta tantangan menjaga kedisiplinan staf untuk senantiasa meng-update kondisi barang (rusak/baik) secara langsung (real-time) sehingga Neraca mencerminkan keadaan yang sebenarnya.




Gambar 5. Integrasi dan Kepatuhan Penggunaan Sistem

### Pengawasan Berjenjang dan Tantangan Pengelola Barang

Penjelasan Subtema keenam ini menunjukkan sisi manajerial pelaporan. Sebuah draf laporan tidak boleh langsung dikunci tanpa ada filter yang ketat. Dinilai pula aspek sumber daya manusianya, di mana tingginya beban administrasi seringkali menjadi hambatan (bottleneck) utama bagi staf untuk dapat menyajikan laporan verifikasi lapangan yang benar dan tepat waktu.

### Pembahasan

Faktor pencatatan berfokus pada bagaimana data awal aset dimasukkan ke dalam sistem, rincian teknis dari dokumen sumber, hingga klasifikasi dan aturan kapitalisasi. Faktor pencatatan ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu teknik penginputan dan kelengkapan identitas aset dan Kebijakan klasifikasi dan kapitalisasi aset.



Gambar 6. Teknik Penginputan dan Kelengkapan Identitas Aset

Penjelasan Subtema pertama dalam penelitian ini adalah teknik penginputan dan kelengkapan identitas aset. Subtema ini berfokus pada tahapan kritis awal di mana data fisik atau dokumen kontrak ditransformasikan ke dalam sistem (seperti e-Aset/SIERA). Kesalahan pada tahap ini, seperti penggabungan nilai kontrak tanpa rincian lokasi atau kosongnya data geospasial, akan berdampak panjang pada ketidakjelasan wujud fisik di kemudian hari. Hal ini sangat krusial mengingat karakteristik aset Dinas Pertamanan yang tersebar luas.

Masalah utama di masa lalu adalah pencatatan aset secara gabungan (satu bidang bernilai besar namun secara fisik tersebar). Pencegahan dilakukan dengan melakukan breakdown kertas kerja berdasarkan data bidang teknis dan meminta dokumentasi fisik hasil di lapangan. Berdasarkan LHP BPK pernah terdapat temuan atas pencatatan aset tetap yang dicatat secara gabungan berdasarkan besaran nilai dokumen Kontrak, padahal dalam rincian kontrak tersebut terdapat rincian aset yang melekat pada rincian biaya kontrak.

Pencatatan yang akurat membutuhkan data spesifik seperti koordinat geospasial. Responden Kemal menyampaikan bahwa metode paling baik adalah menggunakan BAST yang jelas dan dibantu pencitraan satelit (Google Maps/BhumiATR) untuk menentukan alamat rinci. Dengan penjelasan sebatai berikut.

Dalam pencatatan BMD tahun berjalan di sistem siera, barang tertentu melekat dengan lokasi fisik dimana barang itu akan digunakan, dengan cara diinput bersamaan dengan pencatatan barang melalui satu form yang sama. Untuk data aset yang tidak mempunyai koordinat yang jelas kami dapat menggunakan alamat (kelurahan, RT/RW,) bantuan citra satelit (google maps, Bhumiatrbrpn), BAST (atas penyelesaian kewajiban SIPPT). metode yang paling baik yaitu menggunakan BAST karena memiliki data yang paling jelas. Untuk memitigasi agar rincian titik lokasi aset secara akurat kami Bersurat (Permohonan) kepada BPN agar dapat melakukan pengukuran, Bersurat (Permohonan) kepada CKTRP agar dapat melakukan penggambaran polygon atas lahan tersebut, serta melakukan pemutakhiran data pada sistem jakaset e-pemutakhiran.


Kebijakan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset ini untuk mengukur sejauh mana kepatuhan dan pemahaman sumber daya manusia terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam menggolongkan suatu aset. Apakah suatu objek masuk ke KIB C (Gedung) atau KIB E (Aset Lainnya), serta pedoman krusial apakah suatu pengeluaran pemeliharaan/renovasi harus menambah nilai aset yang sudah ada (kapitalisasi) atau sekadar dicatat sebagai pengeluaran rutin.

Untuk memastikan bahwa pencatatan akan dilakukan secara rinci dan tidak berdasarkan nilai total Kontrak saya merinci klasifikasi jenis barang dari hasil pengadaan yg telah di lakukan terlebih dahulu serta melakukan verifikasi kontrak kerja dan RAB pelaksanaan pekerjaan sebelum melakukan entri data aset.

Untuk menghindari tercatatnya aset perbaikan sebagai gedung baru solusinya dilakukan identifikasi pencatatan gedung yang lama, mengumpulkan dokumen perolehan renovasi dan melakukan koreksi pencatatan. Namun apabila dilakukan koreksi pencatatan berarti sebelumnya telah terdapat kesalahan pencatatan, maka dari itu dibutuhkan tindakan prefentif agar pencatatan yang salah tersebut tidak terulang dikemudian waktu.

Adapun untuk memperoleh informasi atas pencatatan nilai kapitalisasi aset yang tidak sesuai dengan seharusnya, maka dapat dilakukan identifikasi berdasarkan tahun perolehan belanja dan berkoordinasi dengan bidang teknis untuk koreksi pencatatan. Teknis kapitalisasi biaya renovasi agar tidak dicatat sebagai gedung baru adalah dengan menambah (mengakumulasikan) nilai perolehan renovasi pada nilai buku aset induk (gedung lama). Hal ini dicatat ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, bukan sebagai aset/KIB gedung yang berdiri sendiri.

Faktor inventarisasi berkaitan erat dengan pengecekan fisik langsung di lapangan, sensus berkala, dan penanganan ketidaksesuaian wujud asli dengan catatan administratif.



**Gambar 7. Faktor Inventarisasi Berkaitan Erat Dengan Pengecekan Fisik Langsung di lapangan**

Pentingnya verifikasi faktual untuk memastikan bahwa apa yang tertera di atas kertas benar-benar ada wujudnya. Hal ini mencakup survei pra-serah terima aset baru maupun pelaksanaan sensus berkala untuk mengidentifikasi keberadaan aset-aset masa lampau yang datanya seringkali tidak lengkap.

Inventarisasi tidak boleh hanya berbekal asumsi kertas. Responden Albi Satria Ramadhan menjelaskan pentingnya pengecekan lapangan bersama antara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), tim pemeriksa, dan pengurus barang untuk memastikan jumlah serta kondisi fisik barang.

Untuk memastikan seluruh data dukung fisik lengkap sebelum dicatat dapat memastikan kepada PPTK utk kelengkapan dokumen dan fisik barang, memastikan kepada pendamping PPK sebagai pemeriksa barang mengenai kelengkapan dokumen dan fisik barang dan melakukan pengecekan bersama dengan pejabat terkait tentang jumlah fisik dan kondisi fisik barang.

Sensus dilakukan untuk memutakhirkan register, di mana jika aset teridentifikasi masih gabungan, maka diberikan keterangan register gelondongan untuk menjadi objek koreksi ke depannya.


Untuk mendukung penatausahaan sensus barang 5 tahunan saat ini diperkukan keterlibatan dari pimpinan untuk mengawasi proses penatausahaan tersebut. Sekretaris Dinas menjelaskan.

Seringkali permasalahan yang dihadapi yaitu pencatatan aset yang diterima berdasarkan penyerahan dari pihak ketiga, aset tersebut Dinas hanya menerima dari pihak-pihak yang melakukan proses serah terima aset. Seperti temuan di Citra Garden City 6 yang tersebar di 8 lokasi namun tercatat 1 bidang, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan pendalaman dokumen perolehan dari pihak ketiga (SIPPT, Peta, KRK, BhumiATR) serta dapat dilakukan koordinasi dengan dinas yang mempunyai tugas terkait pengelolaan aset tetap dan koordinasi dengan Suku Dinas Aset di masing-masing wilayah.

Pengelolaan Karakteristik Aset. Dinas Pertamanan mengelola banyak "aset terbuka" yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi (seperti pohon, taman kota, saluran, dan aset yang berpotensi diokupansi warga). Subtema ini menilai kendala inventarisasi khusus dan upaya perlindungan hukum pada aset yang secara fisik sulit dipagari atau dilabeli, serta statusnya yang terkadang masih tumpang tindih.

Untuk menghindari pengakuan aset Pemerintah oleh pihak lain, dapat dimitigasi dengan melengkapi dokumen legalitas kepemilikan aset, membuat pagar pengaman, mendirikan palang/tanda yang memuat bahwa aset merupakan aset pemerintah, serta dapat menugaskan petugas di unsur wilayah untuk melakukan kontrol fisik dan pemeliharaan.

Faktor pelaporan menyoroti sistem informasi yang digunakan, proses penyaringan kualitas data (rekonsiliasi internal), hingga kendala SDM dalam memproduksi laporan semesteran/tahunan yang valid.



Gambar 8. Faktor Pelaporan

Keakuratan sebuah pelaporan publik dituntut bersumber dari satu sistem data tunggal. Dilakukan dengan mengevaluasi proses transisi pencatatan dari era manual menuju digitalisasi penuh (SIERA, e-Persediaan), serta tantangan menjaga kedisiplinan staf untuk senantiasa meng-update kondisi barang (rusak/baik) secara langsung (real-time) sehingga Neraca mencerminkan keadaan yang sebenarnya.


Untuk memastikan bahwa staf telah meninggalkan pencatatan secara manual dan beralih sepenuhnya ke pencatatan sistem digital, maka akan menonaktifkan atau tidak memberikan wewenang edit kepada staf untuk membuat catatan ganda di luar sistem digital yang terstandarisasi. Kondisi aset harus senantiasa di-update. Dengan melakukan update laporan barang setiap bulan dengan melakukan peninjauan kondisi fisik untuk memperbarui status volume di KIB E maupun KIB C. Untuk menghindari pencatatan fiktif atau tidak akurat saya menginstruksikan untuk memastikan kroscek kesesuaian data pendukung dengan kondisi fisik di lapangan. Sebagai penyaring kualitas data aset sebelum ke Sekdis yaitu menerima laporan

awal dari pengurus barang, kroscek data dan laporan keluar masuk, identifikasi sesuai kebutuhan dan finalisasi laporan.

Sisi manajerial pelaporan. Sebuah draf laporan tidak boleh langsung dikunci tanpa ada filter yang ketat. Dinilai pula aspek sumber daya manusianya, di mana tingginya beban administrasi seringkali menjadi hambatan (bottleneck) utama bagi staf untuk dapat menyajikan laporan verifikasi lapangan yang benar dan tepat waktu. Kualitas laporan sangat bergantung pada saringan berjenjang. Pemeriksaan secara rigid dilakukan dengan meneliti laporan barang pengguna semesteran sebelum dikunci.

### Kerangka Berpikir

Penatausahaan Aset Tetap yang terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan rumusan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta model penausahaan aset yang ideal bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Secara sederhana, digambarkan dalam bagian kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 9. Kerangka Berpikir Penelitian

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan pembahasan mengenai Implementasi Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan penatausahaan aset tetap dapat disimpulkan ke dalam empat temuan utama berdasarkan faktor Pencatatan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

Faktor Teknik Penginputan dan Kelengkapan Identitas Aset. Kendala pencatatan aset secara "gelondongan" (satu nilai gabungan untuk aset yang tersebar) di masa lalu telah mulai dimitigasi. Sistem e-Aset/SIERA saat ini memaksa pemecahan detail kontrak (breakdown) menjadi register individu spesifik per lokasi. Penginputan identitas seperti titik koordinat geospasial kini bersifat wajib (mandatory) dengan menggunakan bantuan citra satelit (Google Maps/BhumiATR) dan dokumen kelengkapan BAST.

Faktor Kebijakan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset. Masalah kesalahan klasifikasi antar-KIB (seperti KIB C dan KIB E) serta penentuan kapitalisasi renovasi ditangani melalui penelitian fisik sejak awal pengadaan dan konsultasi rutin dengan instansi pembina (BPAD). Dinas memastikan biaya renovasi yang menambah masa manfaat dikapitalisasikan (menambah nilai buku) pada aset induk gedung lama, bukan dicatat sebagai pengadaan gedung baru.

Faktor Validasi Lapangan dan Sinkronisasi Dokumen. Untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administratif dan wujud nyata di lapangan (Inventarisasi), instansi mewajibkan pengecekan silang secara fisik bersama PPTK dan tim pemeriksa sebelum penandatanganan serah terima aset. Untuk mengatasi data masa lalu yang tidak sinkron, dinas mengupayakan sensus pemutakhiran data secara berkelanjutan guna memperbaiki register aset gelondongan.

Faktor Pengelolaan Karakteristik Aset Khusus. Aset ruang publik seperti taman, saluran, dan pohon memiliki tingkat kerentanan tinggi karena sulit dilabeli (kodefikasi) secara fisik. Terdapat usulan agar aset biologis (pohon pengganti) ditatausahakan layaknya aset persediaan. Terhadap aset lahan yang dikuasai pihak ketiga/warga, langkah mitigasi yang dilakukan adalah

percepatan sertifikasi, koordinasi lintas sektoral, serta pengamanan administrasi melalui dokumentasi Berita Acara (BA).

Penyempurnaan SOP Serah Terima. Perlu disusun Instruksi Kepala Dinas atau SOP internal yang mengunci secara tegas bahwa penandatanganan BAST penerimaan aset (baik dari belanja modal maupun pelimpahan pihak ketiga) mutlak tidak boleh dilakukan sebelum tim pengurus barang melakukan verifikasi fisik lapangan 100% yang disertai dengan pemetaan koordinat (geotagging). Peningkatan Literasi Substantif SDM. Disarankan agar program pelatihan bagi pengurus barang pembantu tidak hanya berfokus pada simulasi antarmuka (user interface) aplikasi e-Aset, tetapi ditekankan pada pemahaman substansi Akuntansi Aset Tetap (berdasarkan Permendagri 19/2016) agar mencegah terjadinya salah klasifikasi secara mandiri.

Penyesuaian Beban Kerja. Mengingat sebaran geografis aset taman dan hutan kota yang sangat luas, perlu dilakukan evaluasi rasio jumlah personel Pengurus Barang Pembantu di tiap Suku Dinas/UPT agar tercipta keseimbangan waktu antara beban administrasi pelaporan di depan komputer dan kebutuhan survei faktual ke lapangan.

Kajian Pengakuan Aset Biologis. Untuk penelitian selanjutnya, sangat disarankan untuk mengambil fokus penelitian mengenai perlakuan akuntansi atas aset biologis di sektor publik (misalnya perlakuan ribuan pohon pengganti di ruang terbuka hijau) dalam kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengingat hal ini masih sering menjadi kendala empiris di berbagai daerah.

Studi Komparatif Karakteristik Aset. Peneliti di masa depan dapat melakukan penelitian komparatif yang membandingkan problematika tata kelola penatausahaan antara SKPD yang mengelola "Aset Terbuka" (seperti Dinas Pertamanan atau Bina Marga) dengan SKPD yang mengelola "Aset Tertutup" (seperti Dinas Pendidikan atau Kesehatan) guna membedah lebih dalam mengenai efektivitas manajemen fisik dan pengamanan legal.

Pendekatan Kuantitatif. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh secara statistik dari pemanfaatan teknologi informasi (e-Aset/SIERA) dan tingkat kompetensi SDM pengelola barang terhadap opini kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## REFERENCES

- Azuar Juliandi. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Edisi Pertama. Penerbit: Media Inn, Medan.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications
- Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta
- Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019*. Jakarta
- Istijanto, 2005. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Lexy, J Moleong. (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. 2016. *Permendagri Nomor 19 Tahun 2016*. Jakarta.
- Merriam, S.B. (1998) *Qualitative Research and Case Study Applications in Education*. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
- Ratmono.Dwi, & Sholihin.Mahfud. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yoyakarta
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia
- Sugiono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*; Alfabeta. Bandung.

- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.